

NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER



**DISUSUN OLEH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN PAMEKASAN  
2021**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan adanya perkembangan otonomi daerah yang demikian pesat, perlu mendapatkan suatu aspirasi yang kuat dari pemerintah daerahnya. Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yakni dengan peraturan yang berkesesuaian dengan sistem hukum negara dan juga kajian peraturan perundang-undangan.

Kita tidak dapat memungkiri bahwasanya dinamika peraturan perundang-undangan sangat dinamis, baik pada tingkat atas maupun dibawahnya baik secara horizontal maupun vertikal. Demi menciptakan suatu tatanan peraturan yang baik menjadi sangat penting sekali apabila pemerintah melakukan sinkorinisasi, harmonisasi dan penyesuaian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud sebelumnya.

Puji Syukur selalu terpanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Tentang Pengarusutamaan Gender.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepadasemua pihak yang telah membantu terselesainya Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender, dan dengan dengan segala keterbatasan, kami menerima kritik dan saran yang konstruktif demi lebih sempurnanya Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pamekasan ini serta dapat membawa manfaat bagi kita semua untuk membangun Kabupaten Pamekasan yang lebih baik.

Pamekasan,2021

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	
Kata Pengantar .....	I
Daftar Isi .....	II
<b>BABI PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik.....	7
D. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	8
E. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PENYUSUNAN NASKAH</b>	
<b>AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN</b>	
<b>PAMEKASAN TENTANG PENGARUSUTAMAANGENDER.....</b>	<b>14</b>
A. Kajian Teoritis Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah	
Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender.....	14
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma .....	21
C. Kajian terhadap Terhadap Penerapan Pengarusutamaan Gender Kab	
Pamekasan .....	24
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
<b>YANG TERKAIT.....</b>	<b>25</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>	<b>41</b>
A. Landasan Filosofis .....	41
B. Landasan Sosiologis .....	42
C. Landasan Yuridis.....	42
<b>Bab V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI</b>	
<b>MUATAN .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan sebuah peran perwujudan cita-cita berbangsa dan bernegara, cita-cita Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara serta mewujudkan sebuah negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah sebuah negara atau pemerintah yang tidak semata-mata menjadi penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan pendapat Bagir Manan, Sjahan Basah menyatakan bahwa, tujuan pemerintah tidak semata-mata di bidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional.

Keinginan Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara kesejahteraan bisa dengan jelas kita lihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: "Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".<sup>3</sup> Melaksanakan kesejahteraan tersebut melalui pembangunan disegala bidang. Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan diatas pemerintah melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini haruslah merata yang berarti dampak pembangunan harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat bukan hanya untuk lapisan tertentu. Pembangunan juga harus seimbang maksudnya pembangunan harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh bangsa dan negara ini. Selain itu pembangunan juga melihat keselarasan dan keserasian antar pembangunan yang dilakukan dengan keadaan dan lingkungan masyarakat yang ada. Jadi pembangunan haruslah merata, seimbang, selaras dan serasi. Dalam upaya pemerintah melaksanakan pembangunan secara merata, seimbang, selaras dan serasi haruslah mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia yang merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat besar dengan didukung oleh suatu proses perencanaan yang baik oleh badan-badan pemerintah dan badan-badan non pemerintah.

Penciptaan tujuan dimaksud diwujudkan melalui berbagai proses pembangunan di segala bidang yang saling terkait dan saling menunjang satu sama lain sebagai bagian dari pembangunan nasional. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam UUD 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa adanya jaminan kesamaan hak bagi seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan termasuk anak-anak di depan hukum. Upaya peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan telah tersirat dalam lima falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai cara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat.

Pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki, termasuk anak-anak maupun dewasa. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*), yang tertuang di dalam UU No. 7 Tahun 1984). Tujuan dari berbagai kerangka hukum ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Sasaran kebijakan RPJPN 2005-2025 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I periode 2004-2009, RPJMN II periode 2010-2014, dan seterusnya. Selanjutnya RPJMN tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Salah satu dari delapan arah RPJPN 20 tahun tersebut adalah mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Arah ini selanjutnya dijabarkan menjadi lima sasaran, yang salah satunya adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Sedangkan masalah, arah, strategi, dan sasaran kebijakan kesetaraan gender dalam pembangunan di RPJPN 2005-2025 (UU No. 17/2007) pada RPJMN II ini selanjutnya diuraikan di dalam Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Dasar pertimbangan memasukkan arah, strategi, dan sasaran kebijakan Pembangunan Kesetaraan Gender ke dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014 adalah: 1) kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh hak, kesempatan dan tanggung jawab dalam pembangunan merupakan wujud dari penghormatan terhadap hak asasi dan pemenuhan asas keadilan sosial; dan 2) kesetaraan antara perempuan dan laki-laki merupakan prasyarat sekaligus menjadi indikator yang efektif dalam pembangunan yang berkelanjutan, dengan selalu mempertimbangkan penghapusan kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

Kesetaraan gender bukan berarti memperlakukan laki-laki dan perempuan secara

sama, melainkan mewujudkan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Secara kualitatif, arah, strategi, dan sasaran kebijakan kesetaraan gender ditujukan untuk secara sistematis menjawab berbagai isu ketidaksetaraan gender yang terdapat di berbagai bidang pembangunan dan lintasbidang pembangunan. Secara kuantitatif, kesetaraan gender mengacu pada: 1) pencapaian kemampuan dasar (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) yang merata bagi laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari prioritas pembangunan; dan 2) meningkatkan keseimbangan keterwakilan perempuan dalam ranah pengambilan keputusan. Pengukuran pencapaian kesetaraan gender secara umum dapat dilihat melalui indikator komposit yaitu Indikator Ketidaksetaraan Gender (Gender-inequality Index-GII)

Gender dipahami sebagai perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh relasi sosial budaya dan struktur masyarakat yang lebih luas. Sedangkan perbedaan berdasarkan pada perbedaan biologis yang bersifat kodrati, universal, dan kekal bukan disebut dengan jenis kelamin. Sebagai konstruksi sosial budaya, gender dapat berubah sesuai dengan tempat dan perkembangan zaman, serta berbeda antar kelompok masyarakat, antara lain antaretnik, kelompok umur, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Oleh karena itu, menjadi perempuan berbeda dengan menjadi laki-laki, baik berbeda dalam hal pengalaman, kebutuhan, maupun persoalan yang dihadapi. Menjadi nelayan perempuan berbeda dengan menjadi nelayan laki-laki, demikian juga menjadi menjadi pejabat perempuan berbeda dengan menjadi pejabat laki-laki. Perbedaan gender seringkali menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Misalnya seseorang tidak mendapatkan kesempatan memegang tanggung jawab tertentu karena berjenis kelamin perempuan/lakilaki, bukan karena kemampuan yang dimiliki. Atau seseorang diperlakukan rendah dan tidak mendapat fasilitas karena seseorang tersebut perempuan atau laki-laki. Ketidakadilan atau kesenjangan gender ini terjadi di berbagai bidang pembangunan. Upaya mengatasi

kesenjangan gender di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai pendekatan. Untuk mendukung strategi pengarusutamaan gender, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan produk hukum seperti Inpres No. 9/2000, Permendagri No.15/2008, Permendagri No.67/2011, serta UU No.17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, yang memberimandate kepada menteri-menteri dan instansi pemerintah untuk mengintegrasikan gender ke dalam semua rencana dan program-program pembangunan. Pada tahun 2012, terbit Surat Edaran Bersama antara 4 (empat) Kementerian, yakni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) Nomer 270/M.PPN/11/2012; Nomer SE-33/MK.02/2012; Nomer 050/4379A/SJ dan SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan

Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Pada tingkat sub-nasional instruksi-instruksi tersebut belum diimplementasikan secara keseluruhan. Melalui Inpres No. 9 Tahun 2000, Pemerintah menerapkan strategi PUG untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. PUG merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan (RPJMN 2015-2019). Dalam pelaksanaannya, PUG mensyaratkan dipenuhinya **tujuh prasyarat**, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data, alat analisis, dan partisipasinya masyarakat.

Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Berikut adalah ketujuh prasyarat utama dari PUG :

Tabel 1  
Persyaratan Pengarusutamaan Gender

No	Prasyarat PUG Keterangan	Keterangan
	Komitmen	Adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam RPJMD maupun RENSTRA
	Kebijakan	Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan
		kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis, dll. Misalnya)
	Kelembagaan	Adanya Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, , forum, dan tim.
	Sumber Daya - Sumber Daya Manusia - Sumber Dana	Adanya sumber daya yang memadai, yaitu: - Sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender. - Sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG.
	Data Terpilah	Adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin
	Alat Analisis	Ada alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi

	Partisipasi Masyarakat	Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG
--	------------------------	---

Komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama dari PUG. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan-kebijakan agar mudah dilaksanakan. Untuk melaksanakan kebijakan PUG, dibutuhkan kelembagaan yang akan menggerakkan dan mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Pelaksanaan PUG membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari sisi pemahaman konsep gender, ketrampilan dalam melakukan analisis, maupun sensitifitas gender. Pelaksanaan PUG juga harus didukung dengan sumber dana yang memadai, baik untuk pelembagaan PUG maupun untuk merespon kesenjangan gender. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai.

Pelaksanaan PUG perlu dipantau dan dievaluasi hasilnya agar dapat selalu ditingkatkan. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemanfaat kebijakan pemerintah, agar hasilnya lebih tepat sasaran. Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai Strategi Nasional dan petunjuk pelaksanaannya yang ditandatangani oleh Menteri Bappenas; Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tim Penggerak PPRG Nasional (Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender/Stranas PPRG, 2013). Stranas tersebut mewajibkan kepada seluruh kementerian/lembagaan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan persepektif gender dalam perencanaan dan penganggaran. Integrasi ini dilakukan dengan analisis gender dan menuangkannya dalam gender budget statement (GBS). Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Manfaat hasil-hasil pembangunan di Indonesia belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Berbagai bentuk ketimpangan atau kesenjangan yang ada, menjadi halangan bagi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat untuk turut menikmati hasil pembangunan dari program pemerintah daerahnya. Ketimpangan terjadi pada berbagai kelompok masyarakat, termasuk diantaranya ketimpangan antar-wilayah, antar-kelompok sosial-ekonomi serta antar-jenis-kelamin. Salah satu bentuk ketimpangan yang banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di kalangan internasional, adalah ketimpangan antar-jenis-kelamin atau kesenjangan gender. Berbagai indikator dan indeks terkait kesenjangan gender sudah tersedia untuk mengukur besar kecilnya kesenjangan gender yang terjadi pada suatu wilayah atau pada sektor pembangunan. Kesenjangan gender terjadi pada berbagai aspek/sektor pembangunan, seperti politik, ekonomi aspek sosial budaya. Dibandingkan

dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki ketimpangan gender tinggi dan masuk dalam kelompok Medium Human Development Group.

Dalam menunjang mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) pemerintah daerah pun memiliki andil didalamnya, hal ini tertuang dalam amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan urusan wajib non pelayanan dasar. Dapat diketahui bahwa alasan yang mendasari mengapa harus diatur mengenai PUG adalah bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik laki-laki dan perempuan, bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang pedoman pembangunan di daerah terkait dengan pengarusutamaan gender, dan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, maka harapannya tujuan dari PUG ini bisa di lakukan secara efektif dan efisien.

Strategi PUG digunakan untuk memastikan penghapusan kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta berpartisipasi dan mengontrol proses pembangunan, penguasaan dalam akses sumber daya pembangunan, termasuk informasi, teknologi, finansial, dan sebagainya. Strategi PUG dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di berbagai bidang, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan, dan evaluasi pembangunan.

Alasan pentingnya pengaturan mengenai PUG adalah:

- a) Untuk mendukung kesetaraan gender di Kabupaten Pamekasan
- b) Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di kabupaten Pamekasan berperspektif gender secara optimal
- c) Untuk mendukung pembangunan daerah yang berperspektif pengarusutamaan gender.
- d) Untuk meningkatkan kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan

Sehingga dengan adanya pengaturan mengenai PUG, maka dapat menjadi acuan baik dalam pembuatan produk hukum daerah, kebijakan daerah serta penentuan program yang harus bercermin/berlandaskan pada PUG. Hal ini karena, masalah mengenai PUG ini tidak hanya digunakan dalam 1 SKPD di Kab Pamekasan, namun perlu kerjasama antara beberapa pihak dalam mewujudkan tujuan dari PUG. Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam rangka memberikan arah pengaturan yang jelas terkait Pengarusutamaan Gender Di Daerah (PUG) maka dipandang penting untuk merumuskan pengaturan dalam kerangka regulasi (*legal framework*) melalui peraturan Daerah sebagai payung hukum pembentukan yang sah dan memiliki dasar legalitas.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender Di Daerah, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang meliputi:

- (1). Permasalahan apa yang dihadapi dalam rangka Pengarusutamaan Gender Di Daerah?
- (2). Mengapa perlu dirumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagai dasar pemecahan masalah, sehingga dipandang penting dan menjadi dasar untuk melakukan pembenaran dilakukannya pelibatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelesaian masalah tersebut?
- (3). Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender Di Daerah?
- (4). Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender Di Daerah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

### **1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender Di Daerah antara lain:

- (1) Untuk mendiskripsikan, memetakan isu hukum (*legal issue*), mengkaji, dan menganalisis permasalahan apa yang dihadapi tentang Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
- (2) Untuk mengkaji dan menganalisis dasar urgensitas dirumuskannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagai dasar pemecahan masalah, sehingga dipandang penting dan menjadidasar untuk melakukan pembenaran dilakukannya pelibatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelesaian masalah tersebut.
- (3) Untuk mengkaji dan menganalisis dasar-dasar pertimbangan atau landasan baik dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
- (4) Untuk mengkaji, menganalisis dan menawarkan konsep atas sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

### **2. Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

#### **a) Kegunaan Teoritik**

Diharapkan penelitian Naskah Akademik ini dapat memiliki manfaat teoritik bagi pengembangan khasanah keilmuan terutama terutama ilmu perundang-undangan dan *legislative drafting* agar dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender bersejalan dengan optik kajian teoritik sehingga melahirkan mekanisme Pengarusutamaan Gender yang profesional, efisiensi, dan efektifitas.

#### **b) Kegunaan Praktis**

Diharapkan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender secara aplikatif dan praktis sebagai kerangka acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik di tingkat eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan (yang terdiri dari Bupati, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bappeda, dan Bagian Hukum) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan. Sedangkan bagi masyarakat, perguruan tinggi, dan LM di harapkan penyusunan Naskah Akademik (NA) menjadi sumber rujukan dan informasi mengenai kebutuhan mendasar serta urgensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Pamekasan bagi terwujudnya pembangunan berbasis kesejahteraan.

### **D. Metodologi Penelitian Naskah Akademik**

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Menurut Soetandyo Wignyoebroto<sup>11</sup> Penelitian atau riset itu bermakna pencarian, yaitu pencarian jawab mengenai suatu masalah. Maka dengan demikian apa yang disebut metode penelitian itu pada dasarnya akan merupakan metode (atau cara dan/atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab yang boleh dipandang benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*) guna menjawab masalah tertentu itu. Apa yang harus dipandang benar dan bagaimana prosedur yang benar untuk memperoleh kesimpulan yang benar guna menjawab sang masalah secara benar itu merupakan persoalan filsafati yang banyak dibahas dalam pemikiran ontologi dan epistemologi.

Berdasarkan sifatnya penelitian dibedakan atas penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar bertujuan untuk menemukan suatu konsep baru. Sedangkan penelitian terapan berusaha merumuskan suatu kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang berusaha merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah berupa usulan perlunya perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender bagi terwujudnya pembangunan berbasis kesejahteraan.

Berdasarkan pemahaman di muka maka, metode penelitian secara umum dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan umum ke arah fenomena yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki atau suatu pedoman untuk mengarahkan penelitian. Hakikat penelitian itu pun merupakan suatu penemuan informasi lewat prosedur tertentu atau lewat prosedur terstandar. Dengan prosedur tertentu itu diharapkan orang lain dapat mengikuti, mengulangi atau menguji kesahihan (*validitas*) dan keterandalan (reliabilitas informasi yang diteliti). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya penelitian hukum, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan isu hukum dibidang Pengarusutamaan Gender termasuk juga didalamnya terdiri dari bahan-bahan nonhukum;
- c) melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender menggunakan metode penelitian hukum ***Yuridis Normatif (Normative Legal Reserach)***. Untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka penggalian bahan hukum sekunder menggunakan beberapa pendekatan yakni:

***Pertama statute approach*** (pendekatan perundang-undangan) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi pelaksanaan yang bersangkutan paut dengan isu hukum di bidang perbankan, ekonomi dan bisnis dalam skala peraturan hierariki yang lebih tinggi sampai peraturan paling rendah maupun ranah kebijakan dalam lingkup Kabupaten Pamekasan.

***Kedua, adalah conceptual approach*** (pendekatan konsep) yakni pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan konteks Pengarusutamaan Gender Sebagaimana diutarakan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, bahan hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan atau diperbaiki atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Dalam hal yang lebih spesifik adalah konsep-konsep hukum yang relevan untuk menganalisis mengenai Pengarusutamaan Gender.

**Ketiga**, pendekatan lintas disiplin keilmuan yaitu memotret pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ditinjau dari perspektif ilmu-ilmu non hukum antara lain dari aspek ilmu ekonomi dan/atau rumpun keilmuan dalam bidang administrasi khususnya terkait dengan implementasi prinsip-prinsip *Good Governance*.

## **2. Jenis Bahan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>19</sup> ranah dari penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf harmonisasi dan sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelusuran bahan hukum dalam pendekatan normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah bahan hukum primer, baik yang berupa perundang-undangan, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian naskah akademik ini mencakup:

### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari serangkaian peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis dan hierarkis yang meliputi:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4558);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor927);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor254);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

#### **b) Bahan hukum Sekunder**

Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur yang relevan dengan topik Pengarusutamaan Gender, dokumen perencanaan perusahaan (*corporate plan*), makalah, prosiding, jurnal, laporan hasil penelitian sebelumnya, dan *position paper* yang relevan dengan topik pengaturan. Disamping itu bahan hukum sekunder juga terdiri hasil wawancara dengan *stakeholder* terkait antara lain Dinas PPKBPPA Kab Pamekasan, Bappeda, dan Bagian Hukum Setda Kab Pamekasan.

#### **c) Bahan Hukum Tersier**

Adapun bahan hukum tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian naskah akademik ini meliputi:

- a) Bahan Hukum Primer dikumpulkan dengan cara pertama inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pengaturan Pengarusutamaan Gender. Kedua, studi kepustakaan di Perpustakaan. Ketiga, penelusuran informasi melalui internet.
- b) Bahan Hukum Sekunder dan tersier dikumpulkan dengan cara pertama, wawancara, observasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Kedua, dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis obyek-obyek pengaturan data yang relevan.
- c) Bahan Hukum tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

### **4. Metode Pengolahan Bahan Hukum**

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Tabulasi, yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam bentuk matriks dengan mencantumkan relevansi pasal-pasal perundang-undangan secara hierarkis dan sistematis khususnya norma hukum yang berkaitan dengan mekanisme Pengarusutamaan Gender.
- b) Analisis, yaitu menguraikan secara detail informasi yang diperoleh secara deskriptif melalui wawancara dengan *stakeholder* terkait.
- c) Perumusan norma-norma ke dalam Rancangan Peraturan Daerah secara sistematis sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Untuk mencapai tujuan dari adanya penelitian yang ditetapkan dalam uraian bab

satu, maka teknik analisis yang digunakan deskriptif kualitatif<sup>20</sup> dan analisis isi (*content analysis*). Analisis deskriptif adalah suatu kajian terhadap data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang dikaitkan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk analisis isi (*content analysis*) adalah analisis yang dilakukan terhadap dokumen hukum perundang-undangan untuk memperoleh informasi yang tersirat dalam usaha mencari dasar hukum pembentukan peraturan daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

**BAB II**  
**KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG**  
**PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**

**A. Kajian Teoritis Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Pamekasan**

**1. Teori Tentang Gender**

Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakter tersebut dapat mencakup jenis kelamin (laki-laki, perempuan, atau interseks), hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin (struktur sosial seperti peran gender), atau identitas gender. Orang-orang yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai pria atau wanita umumnya dikelompokkan ke dalam masyarakat *nonbiner* atau *genderqueer*. Beberapa kebudayaan memiliki peran gender spesifik yang berbeda dari “pria” dan “wanita” yang secara kolektif disebut sebagai gender ketiga seperti golongan *Bissu* di masyarakat Bugis di Sulawesi dan orang hijra di Asia Selatan.

Kata *gender* berasal dari bahasa Prancis Pertengahan *gendre* yang pada gilirannya berasal dari kata bahasa latin Genus yang berarti “jenis” atau “tipe”. Kata dalam bahasa Prancis modern yang terkait adalah genre (seperti pada *genre sexuel*). Oxford English Dictionary edisi pertama tahun 1900 menyebutkan bahwa arti awal *gender* sebagai “jenis” sudah tidak lazim dipakai. Kata *gender* masih dipakai meluas terutama dalam linguistik untuk menyebut gender gramatikal (pengelompokan kata benda *maskulin, feminin dan netral*). Arti akademis dari kata “gender” dalam konteks peransosial pria dan wanita kurang lebih berasal dari tahun 1945. Gerakan feminis tahun 1970-an kemudian mengembangkan dan mempopulerkan kata tersebut. Kata *gender* juga masih banyak digunakan sebagai pengganti dari kata *seks* atau *jenis kelamin* (sebagai kategori biologi), meskipun terdapat beberapa pihak yang berusaha mempertahankan perbedaan di antara keduanya pada prinsipnya berguna namun tidak digunakan secara luas dan memiliki variasi pemakaian di berbagai konteks.

Seksolog Selandia Baru yaitu John Money mencetuskan perbedaan penggunaan istilah jenis kelamin biologis dan gender sebagai peran pada tahun 1955. Sebelum itu, kata “gender” jarang digunakan untuk menyebut hal lain selain gender gramatikal dalam ilmu bahasa. Definisi yang diajukan John Money tidak langsung banyak diakui sebelum akhirnya pada dekade 1970-an ketika teori feminis mengangkat konsep perbedaan antara jenis kelamin biologis dan gender sebagai konstruksi sosial. Definisi tersebut hingga kini

masih digunakan untuk beberapa konteks seperti dalam ilmu sosial dan beberapa dokumen terbitan Organisasi Kesehatan Dunia.

Berdasarkan definisinya, konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural (Mansour Fakih :8). Misalnya bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Terbentuknya perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksikan secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan atau negara. Ada beberapa teori tentang Gender yang diklasifikasikan sebagai berikut:

Teori Fungsionalisme yang dicetuskan oleh Miriam Johnson. Ia mengakui bahwa adanya pandangan berat sebelah yang tak sengaja dalam teori Parson tentang keluarga dan kecenderungan fungsionalisme untuk meminggirkan masalah ketimpangan sosial, dominasi dan penindasan. Dalam pandangannya perempuan mengalami kerugian di dalam masyarakat karena pengaruh patriarki yang ada di dalam keluarga.

Teori Konflik Analitik yang menganalisis gender berdasarkan perspektif teori konflik yakni Janet Chafetz. Pendekatan yang dilakukannya lintas kultural dan historis dan mencoba merumuskan teori gender di dalam masyarakat dalam pola-pola khusus. Ia menyebutkan bahwa ketimpangan gender berasal dari stratifikasi jenis kelamin. Wanita mengalami kerugian paling sedikit jika dapat menyeimbangkan tanggung jawab rumah tangga dan kebebasan berperan dalam produksi ekonomi secara signifikan.

Teori Sistem Dunia, dalam teori ini memandang kapitalisme global di seluruh fase historisnya sebagai sebuah sistem untuk dijadikan sasaran analisis sosiologi. Menurut Kathryn B. Ward sistem dunia tidak dapat dipahamkan kecuali bila tenagakerja rumah tangga dan sektor informal diperhitungkan dalam analisis dan karena proporsi wanita banyak terdapat di kedua sektor tersebut maka wanita perlu mendapat perhatian khusus.

Menurut Riant Nugroho (2008) gerakan kaum perempuan pada hakekatnya adalah gerakan transformasi dan bukanlah gerakan untuk membalas dendam kepada kaum lelaki. Artinya gerakan transformasi perempuan adalah suatu proses pergerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia (laki-laki dan perempuan) agar lebih baik baik dan baru yang meliputi hubungan ekonomi, politik, kultural, ideologi, lingkungan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu pandangan kritis juga dinyatakan oleh Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex & Gender*, yang mendefinisikan bahwa gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectation for women and men*). Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Dimana ada dua elemen yang mendasar yakni gender tidak identik dengan jenis kelamin dan gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat.

Beberapa ilmu seputar gender salah satunya adalah cabang dari ilmu sosial yaitu

kajian gender. Seksologi dan ilmu saraf juga membahas beberapa hal mengenai gender. Kajian gender umumnya membahas gender sebagai sebuah konstruksi sosial sementara ilmu-ilmu dalam ilmu alam membahas mengenai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dapat mempengaruhi perkembangan gender pada manusia. Kedua pendekatan tersebut berkontribusi dalam menyelidiki seberapa jauh perbedaan biologis mempengaruhi pembentukan identitas gender pada seseorang. Trikotomi antara jenis kelamin biologis, gender psikologis, dan peran gender sosial pertama kali muncul pada sebuah artikel jurnal mengenai transseksualisme pada tahun 1978.

Dalam konteks hukum diskriminasi, *seks* dan *jenis kelamin* yang menyangkut arti biologis umumnya lebih dipilih ketimbang *gender* sebagai norma yang terkonstruksi secara sosial dan lebih terbuka dari sisi tafsir maknanya. Pakar hukum Amerika Serikat Julia A. Greenberg, menyatakan bahwa meskipun gender dan seks adalah konsep yang terpisah, kedua kata tersebut memiliki keterikatan dengan diskriminasi gender seringkali terjadi akibat dari stereotipe masing-masing seks. Upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan di Indonesia telah dilakukan lebih dari satu dasarwarsa. Terbitnya INPRES No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional menjadi satu titik tolak kebijakan yang sangat penting dalam mendorong upaya tersebut. Kebijakan ini kemudian dipertegas juga dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2011 tentang RPJMN 2010-2014 yang menetapkan gender sebagai salah satu isu lintas bidang yang harus diintegrasikan dalam semua bidang pembangunan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) menjadi satu lembaga yang diharapkan berperan penting dalam mendukung keberhasilan upaya tersebut melalui fungsi koordinasi, advokasi dan fasilitasi yang dimilikinya.

Sejak beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan banyak upaya mendorong implementasi Anggaran yang Responsif Gender (ARG), yang dimulai dengan dikeluarkan PMK 109/2009 dengan tujuh kementerian negara/lembaga sebagai pilot di dalam melaksanakan ARG di tahun 2010. PMK 109/2009 diperbarui dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No.104/PMK 02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2011 dengan fokus pelaksanaan ARG di sektor-sektor ekonomi, politik dan sosial. Perencanaan yang responsif gender dilakukan dengan memasukkan perbedaan pengalaman, spirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, sama juga halnya dengan teori yang disampaikan oleh Socrates untuk menghilangkan keluarga konvensional.

Seorang pemikir feminis teoritis awal Jhon Stuart Mill pada tahun 1869

mengemukakan bahwa pekerjaan perempuan di sektor domestik, sebagai pekerjaan yang irasional, emosional dan tiranis. Identitas gender merupakan identifikasi personal seseorang terhadap gender dan peran gender tertentu dalam masyarakat. Istilah *wanita* dalam sejarah penggunaannya seringkali diartikan sebagai tubuh perempuan. Penggunaan tersebut kini dipandang kontroversial oleh beberapa kalangan feminis. Feminis mempertanyakan ide-ide dominan yang ada mengenai gender dan jenis kelamin biologis seperti jenis kelamin seseorang terikat dengan peran sosial tertentu. Filisuf Amerika Serikat, Judith Butler, menilai bahwa konsep wanita memiliki lebih banyak kesulitan yang bukan hanya akibat dari cara pandang masyarakat terhadap wanita sebagai sebuah kategori sosial, namun juga sebagai pengertian dan kesadaran diri, sebuah identitas subyektif yang diadakan atau dikonstruksi secara kultural.

## 2. Teori Hukum Feminis

Perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan, telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki, terlebih bagi perempuan. Ketidakadilan gender, menurut Mansour Fakih termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan yaitu:<sup>23</sup> (1) Marginalisasi atau proses pemiskinan perempuan; (2) Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam putusan politik; (3) Stereotipe atau pelabelan negatif; (4) beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (multibeban), (5) kekerasan (*violence*); dan (6) sosialisasi ideologi nilai peran gender. Semua bentuk ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena terkait satu sama lain dan disosialisasikan, dibakukan melalui sistem politik, agama, sosial, ekonomi, termasuk hukum.

Selama ini, teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. Para penganut teori hukum tradisional berkeyakinan bahwa hukum haruslah netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang status sosial, ras, atau gender. Pandangan ini tidak dapat dilepaskan dari teori hukum liberal yang dalam memandang relasi peran gender laki-laki dan perempuan berdasarkan pada kesamaan (*sameness*).

Menurut Margaret Davies sebagaimana dikutip oleh Niken Savitri, *Western Jurisprudence* dan hukum pada umumnya adalah patriarki dan dapat mempunyai banyak pengertian yang mungkin saja tidak berkaitan satu sama lain. Hal ini nampak dari hal-hal berikut:

**Pertama**, secara empiris dapat dikatakan bahwa hukum dan teori hukum merupakan domain laki-laki, mereka yang menulis hukum dan teori-teori hukum.

**Kedua**, hukum dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh teori hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin. Laki-laki telah membuat hukum dan teori-teori hukum melalui imajinasi mereka. Permasalahan kemudian muncul ketika berkaitan dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembuatan keputusan dan teori-teori hukum tersebut di mana

kelompok tersebut juga menerapkan nilai-nilai yang ada pada sistem dan budaya mereka. Jadi kedua hal tersebut menjadi saling menguatkan seperti suatu wadah dengan tutupnyall, jadi hukum karenanya tidak berbicara atas nama perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya, sehingga Margaret berpendapat bahwa bentuk ideologi patriarki secara umum diulang didalam hukum.

**Ketiga** adalah ketika hukum yang memang tidak netral tersebut dapat kemudian digunakan oleh orang yang berpengalaman yang menggunakannya sebagai alat untuk menekan orang lain, tidak menjadi pertimbangan bagi pembuat hukum dan juga tidak dipertimbangkan bahwa banyak orang dalam banyak kasus dipengaruhi pesan tertentu dari hukum dan kultur yang ada, sehingga hanya kekuatan dari ideologi yang besar yang dapat memenangkan diskursus tersebut.

Sehingga dapat dikatakan sistem hukum yang mendasarkan pada teori hukum positivis telah melanggengkan ketidakadilan gender. Yaitu melalui perumusan peraturan perundang-undangan, aparaturn penegak hukum dan budaya hukumnya, yang tidak menggunakan perspektif dan pengalaman perempuan, namun tetap menggunakan standar dan nilai-nilai patriarki yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya muncul teori pendekatan hukum berperspektif perempuan yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender dibidang politik, ekonomi, dan sosial. Teori ini dinamakan —Feminist Jurisprudencell atau bisa disebut *Feminist Legal Theory* yang menggunakan sudut pandang teori-teori feminis. Teori ini lahir dilatarbelakangi pandangan bahwa dalam sejarah, hukum menjadi instrumen yang digunakan untuk melanggengkan ketidakadilan gender. Disamping menggunakan teori-teori feminis, teori hukum feminis juga menggunakan studi hukum kritis (*critical legal studies*).

Teori hukum feminis menggunakan metode bertanya pada perempuan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh perempuan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan. Sehingga tidak ada perbedaan antara teori dan praktik hukum yang terjadi. Teori ini memusatkan pada:

- a. Bagaimana hukum mempengaruhi perempuan dan menyumbangkan penindasan kepadamereka?
- b. Bagaimana hukum bisa digunakan untuk transformasi mengubah status kaum perempuan dengan mengubah hukum dan cara pandang terhadap isu gender menjadi lebih adil danberimbang.

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, teori hukum *critical legal studies* dan *feminist legal theory*-lah yang akan digunakan dalam pembentukan peraturan tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kedua teori tersebut dapat memberikan arah bagi pembentuk peraturan yang harus melibatkan subyek hukum termasuk aparat penegak hukum dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai pengalaman dalam pencegahan, penanganan, pemulihan dari kasus-kasus kekerasan seksual.

Untuk melihat perbedaan yang terjadi selama ini antara laki-laki dan perempuan,

sejenak kita menelisik sejarah ke belakang. Secara mudah perlu dibedakan dalam dua konsep tentang laki-laki dan perempuan pada jenis kelamin dan gender. Konsep jenis kelamin mengacu pada karakteristik biologis laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan absolut di antara laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki memiliki penis dan sperma, sedangkan perempuan mengalami menstruasi, memiliki rahim sehingga dapat mengandung dan melahirkan, serta memiliki kelenjar mammae untuk menyusui. Kodrat biologis antara perempuan dan laki-laki adalah terletak pada karakteristik biologis masing-masing yang khas<sup>27</sup>. Adapula kecenderungan berbeda, tetapi tidak absolut pada perempuan dan laki-laki. Misalnya laki-laki cenderung lebih berotot, perempuan lebih banyak mengandung cairan dalam tubuhnya. Atau laki-laki sering memiliki kekuatan fisik lebih besar daripada perempuan, meski ada juga perempuan yang berbadan lebih kekar dan kuat daripada laki-laki. Hal ini juga masuk pula dalam kekhasan biologis, di mana terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada kromosom dan hormonalnya<sup>28</sup>. Perbedaan karakteristik biologis dan reproduksi tersebut, ternyata menyebabkan terjadinya interpretasi-interpretasi, atau konstruksi-konstruksi, yang membedakan posisi, peran dan nilai laki-laki dan perempuan.

Sedangkan konsep Gender disebut sebagai konstruksi sosial, karena sebenarnya itu ciptaan manusia sendiri, bukan dibawa sejak lahir sebagai kehendak Pencipta. Ideologi gender sebagai konstruksi sosial menyebabkan dilestarikannya mitos-mitos serta perbedaan atau diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan dilihat sebagai lebih rendah, berbeda, pendamping, menjadi obyek, hak milik, tidak mampu dan tidak memiliki hak untuk mengatur diri sendiri, ada untuk kepentingan laki-laki dan seterusnya.

Pandangan-pandangan dan keyakinan demikian secara logis mengakibatkan perempuan memang lebih rentan mengalami kekerasan daripada laki-laki. Juga berpengaruh terhadap struktur dan sistem yang ada dalam masyarakat<sup>30</sup>.

Manifestasi lain dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah terciptanya pola relasi kuasa yang timpang. *Strausz-Hupe* merumuskan bahwa kekuasaan sebagai *"kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain, dan menandakan bahwa semua organisasi sosial, mulai dari perkumpulan philateli sampai dengan negara-negara tangsi, semuanya mempunyai suatu unsur paksaan, di mana seorang atau beberapa anggotanya melakukan secara terang-terangan fungsi-fungsi memaksa"*<sup>31</sup>.

Selain itu, C. Wrights Mills mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentang. Harold D. Laswell menganggapnya *"tidak lain dan tidak bukan adalah penggunaan paksaan yang kuat"*. Selanjutnya Barrington Moore menambahkan bahwa kekuasaan yang tersimpul dalam usahanya, untuk menemukan dan menerangkan bagaimana cara-cara golongan serta individu tertentu berhasil melakukan dominasi terhadap sesamanya. Maka dapat disimpulkan bahwa suatu tindak kekerasan seksual banyak dilakukan oleh golongan laki-laki, merupakan sebuah tindakan yang didorong oleh beberapa faktor yang

melatarinya. Antara lain: faktor konstruksi sosial yang menyimbolkan laki-laki memiliki kekuatan, dominasi yang berbeda dengan perempuan. Kekuatan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk tindakan yang memaksakan kemauan pada orang lain, baik dilakukan secara individu maupun lebih dari seorang individu.

### **3. Tinjauan Tentang Pengarusutamaan Gender**

Pengarusutamaan Gender atau biasa disingkat dengan PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan<sup>2</sup>.

Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional). Pada Konferensi Perempuan IV di Beijing tahun 1995, Platform of Action secara tegas para partisipan mendukung konsep gender mainstreaming dengan menyatakan bahwa pemerintah dan para pengambil keputusan harus terlebih dahulu secara aktif mempromosikan rencana kebijakan-kebijakan dan program yang berspektif gender.

Permasalahan Gender menjadi sebuah kajian yang sangat menarik, dimana didalamnya ada beberapa ciri yang dilakukan untuk Mengidentifikasi Isu Strategis Gender, yakni :

- Menyangkut relasi/kondisi laki-laki dan perempuan
- Adanya ketimpangan kondisi (perbedaan peran, akses, partisipasi, kontrol, manfaat) antara laki-laki dan perempuan
- Adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan: diskriminasi, marginalisasi, subordinasi (bentuk dan akibat yang ditimbulkan)
- Ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan (unsur eksternal dan internal pemerintah)
- Cakupan luas (dirasakan oleh banyak orang di banyak tempat)
- Mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan
- Efek karambol (kalau diselesaikan berdampak positif pada isu gender lain)
- Berorientasi pada perubahan sistemik, yakni perubahan relasi laki-laki dan perempuan.

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap

kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.<sup>vi</sup> Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumberdaya, serta mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Pada kajian ini akan membahas asas yang berkaitan dengan Kerangka perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender. Beberapa asas mendasar ini berguna sebagai kerangka paradigmatik produk hukum daerah yang partisipatif dan sebagai pemenuhan dari kaedah peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, harus dibuat berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu:

### **1. Asas kejelasan tujuan**

Setiap pembentukan peraturan daerah harus mempunyai tujuan yang jelas. Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender, antarlain:memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki laki dan perempuan;mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan kearifan agama dan nilai budaya masyarakat Kabupaten Pamekasan; mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan meningkatkan peran dankemandirianlembagayangmenanganipemberdayaan perempuan.

### **2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**

Asas ini bermaksud, bahwa dalam pembentukan setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga pembentuk peraturan yang berwenang. Peraturan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang. Terkait dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Pembuatan Perda ini diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### 3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Secara umum, penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender berlandaskan pada kaidah-kaidah penyusunan norma yang dirancang secara hierarkis dan sistematis termasuk kebaruan peraturan perundang-undangan, yakni:

Untuk penyusunan kerangka rancangan peraturan daerah Kabupaten Madiun berlandaskan pada;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Untuk penyusunan materi pokok rancangan peraturan daerah Kabupaten Pamekasan berlandaskan pada;

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
- Dan peraturan lain yang berkaitan langsung.

#### 4. Asas Dapat Dilaksanakan

Bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus memperhatikan efektivitas peraturan tersebut dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender harus mengacu pada kerangka filosofis dan sosiologis sebagai berikut: bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah; bahwa dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan serta sistem data gender dan anak di Kabupaten Pamekasan maka, diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala aspek pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b, Lampiran Romawi I huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Pamekasan memiliki kewenangan dalam rangka mengatur pengarusutamaan gender; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

#### 5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Setiap perancangan peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatannya terhadap kehidupan masyarakat di daerah. Penyusunan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender dilaksanakan sesuai dengan kaidah akademis mulai dari inventarisasi peraturan perundang-undangan, permasalahan sosial, dan uji publik yang sebenarnya pemerintah Kabupaten Pamekasan berkehendak untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sehingga tercipta suatu kondisi kesetaraan gender dan inklusi sosial (gender equality and social inclusion–GESI) di Kabupaten Pamekasan.

## 6. Asas Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender dengan melihat objektif dari aspek kependudukan, ekonomi, budaya dan sektor yan lain sehingga perumusan disesuaikan dengan kebutuhan mendasar masyarakat dalam lingkup Kabupaten Pamekasan.

## 7. Asas Keterbukaan

Dalam pembentukan peraturan daerah dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat terbuka dan transparan. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memberikan kritik dan saran yang membangun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

### **C. Kajian Implikasi Penerapan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pamekasan**

Ruang lingkup materi pengaturan Peraturan Daerah Kab Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender tidak jauh berbeda dengan ruang lingkup peraturan Perundang-Undangannya di atasnya. Pentingnya pembangunan Gender ini adalah amanat sebagaimana dalam RPJMN, sehingga untuk mengintegrasikan pembangunan tersebut juga dilaksanakan dalam skala yang lebih kecil. Ruang lingkup tersebut diletakkan kedalam konteks wilayah administratif yang lebih kecil yaitu Kab Pamekasan.

Dalam hal pengaturan pengarusutamaan gender, maka di dalamnya mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum
- b. Asas
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Tanggung Jawab;
- e. Wewenang Pemerintah Daerah;
- f. Perencanaan dan Pelaksanaan;
- g. Kelembagaan PUG;
- h. Sistem Data Gender;
- i. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi;
- j. Peran Serta Masyarakat;
- k. Pembinaan;
- l. Pendanaan;
- m. Sanksi Administrasi; Dan
- n. Ketentuan Penutup

Dengan diaturnya hal-hal pokok tersebut, diharapkan mampu memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum penyelenggaraan PUG di Kab Pamekasan.

### BAB III

#### EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini berisi uraian terkait kondisi hukum (*legal existing*) serta beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan substansi atau materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

##### Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengarusutamaan Gender

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETENTUAN PASAL	ANALISIS
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.	Pasal ini merupakan landasan yuridis konstitusional bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagai langkah untuk mewujudkan kemandirian, partisipasi, dan pelayanan publik, maka daerah diberikan kewenangan untuk membentuk produk hukum dalam bentuk peraturan daerah.

2	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2370)</p>		<p>Undang-Undang ini merupakan landasan yuridis bagi pembentukan Kabupaten Pamekasan sebagai suatu wilayah hukum yang otonom, mengingat bahwa selain elemen penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, elemen penting lain dalam penyelenggaraan desentralisasi adalah Pembentukan daerah otonom secara esensial.</p>
---	--	--	--

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETENTUAN PASAL	ANALISIS
3	<p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)</p>		<p>Bahwa Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita memberikan kepastian hukum setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tidak boleh ada bentuk diskriminasi terhadap wanita. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia 1945. Undang-Undang tersebut juga harus menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan yang mempunyai sifat desentralisasi dalam menjalankan otonomi daerahnya memperhatikan kesamaan gender dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Sehingga kebijakan tersebut tidak mencerminkan diskriminasi</p>

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETENTUAN PASAL	ANALISIS
			terhadap wanita yang bertentangan dengan hukum.
4	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886)	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;</p> <p>(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum;</p> <p>(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi</p>	<p>Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, dijelaskan secara eksplisit bahwa setiap orang yang dilahirkan di Negara Indonesia bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang juga berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, dalam mengejawantahkan peraturan daerah kabupaten Pamekasan tentang pengarusutamaan gender di daerah tidak ada diskriminasi terhadap perlakuan antara laki-laki dan perempuan, karena semuanya sederajat dan `sama di mukahukum.</p>

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETENTUAN PASAL	ANALISIS
5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);	Pasal 3 Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penghormatan hak asasi manusia;</li> <li>b. Keadilan dan kesetaraan gender;</li> <li>c. Nondiskriminasi; dan</li> <li>d. Perlindungan korban</li> </ol>	Dalam undang-undang ini mengatur secara umum mengatur tentang pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan. Undang-Undang ini juga mengatur tentang kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitive dan responsive terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, aturan ini menjadi salah satu dasar yuridis dalam pembentuk peraturan daerah kabupaten Pamekasan tentang pengarusutamaan gender. Undang-undang ini mengatur bahwa tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dan semua memiliki hak dan

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETENTUAN PASAL	ANALISIS
			<p>kewajiban yang sama, dan setara di dalam hukum. Sebagaimana telah diatur dalam pasal Undang-undang in ibahwa asas yang dianut dalam undang-undang ini salah satunya adalah non diskriminasi dan kesetaraan gender. Yang dimaksud kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tanggasecara proporsional.</p>
6	<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p>		<p>Undang-undang menjadi salah satu landasan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah. Undang-undang menjadi dasar yuridis menjadi dasar sistem perencanaan pembangunan nasional yang dalam penjelasan undang-undang ini menjelaskan bahwa proses perencanaan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu <i>pertama</i></p>

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETENTUAN PASAL	ANALISIS
			<p>pendekatan politik. Pendekatan politik bahwa pemilihan Presiden/Kepalada Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam pembangunan jangka menengah. Dengan pendekatan ini agenda tentang pengarusutamaan gender merupakan salah satu perencanaan yang telah disusun oleh Bupati Pamekasan atau setidaknya menjadi agenda politik bahwa bupati Pamekasan harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia dengan kebijakan pengarusutamaan gender.</p> <p><i>Kedua</i> Pendekatan teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan</p>

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETENTUAN PASAL	ANALISIS
			kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerjayang secara fungsional bertugas untuk itu. <i>Ketiga</i> pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ( <i>stakeholder</i> ), sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pangarusutamaan Gender di Daerah perlu untuk melibatkan masyarakat sebagai kritik dan saran terhadap pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Basional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.
7	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005		Undang-undnag ini menjadi salah satu dasar yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pangarusutamaan Gender di Daerah karena dalam penjelasannya Undang-Undang ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sejak

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETENTUAN PASAL	ANALISIS
	Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);		<p>kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan</p>

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETENTUAN PASAL	ANALISIS
			kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat(1) ). Dalam ratifikasi undang-undang tersebut adalah pasal 3 yang menyatakan bahwa persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, menjadi mafhum bahwa kesetaraan gender tentang hak antara laki-laki dan perempuan yang sama maka peraturan yang berada dibawahnya undang-undang ini tentu harus memperhatikan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.
8	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant On Civil And Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);		Undang-undnag ini menjadi salah satu dasar yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah karena dalam penjelasannya Undang-Undang ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETENTUAN PASAL	ANALISIS
			<p>Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat(1) ). Dalam ratifikasi undang-undang tersebut adalah pasal 3 yang menyatakan bahwa</p>

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETENTUAN PASAL	ANALISIS
			<p>persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, menjadi mafhum bahwa kesetaraan gender tentang hak antara laki-laki dan perempuan yang sama maka peraturan yang berada dibawahnya undang-undang ini tentu harus memperhatikan persamaan hak antara laki-lakidan perempuan.</p>
9	<p>Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;</p>		<p>Dalam peraturan daerah ini menggunakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 200 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi presiden ini menjadi landasan sebagai parameter kesetaraan gender yang tercerminkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah kabupaten Pamekasan tentang pengarusutamaangender. Latar belakang perlunya parameter atau payung hukum gender dalam peraturan perundang-undangan adalah:</p>

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETENTUAN PASAL	ANALISIS
			<p>a. Bahwa masih berlangsungnya nilai-nilai dan konsep budaya patriarki, yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada hubungan kekuasaan yang tidak setara, sehingga terjadi diskriminasigender.</p> <p>b. Diskriminasi gender, menyebabkan kerentanan terhadap perempuan dan/atau anak Perempuan serta berpotensi pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan;</p> <p>c. Kondisinya semakin memprihatinkan manakala diskriminasi gender tersebut melembaga dalam bentuk peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. Oleh karena itu, perlu diupayakan untuk adanya penegakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan yang juga adalah hak asasi manusia dalam berbagai peraturan perundang-undangan</p>

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETENTUAN PASAL	ANALISIS
			<p>serta kebijakan operasionalnya, dengan menyusun parameter kesetaraan gender untuk diintegrasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, peraturan daerah kabupaten Pamekasan tentang pengarusutamaan gender sebagai parameter kesetaraan gender di kabupaten Pamekasan yaitu sebagai alat atau <i>tools</i> untuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten Pamekasan dengan cara melalui analisis gender.</p>
10	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum	Pasal 12 (1) Bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota. (2) Tanggung jawab bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan	Dalam Peraturan daerah ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETENTUAN PASAL	ANALISIS
	<p>Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);</p>	<p>kepada wakil bupati/wakil walikota</p> <p>Pasal 13</p> <p>Bupati/Walikota menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG kabupaten/kota.</p> <p>(2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD.</p> <p>(3) Bupati/walikota menetapkan ketua BAPPEDA sebagai</p>	<p>tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagai landasan yuridis. Dalam ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada bupati/walikota untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di wilayah kerjanya. Dengan kewenangan tersebut bupati/walikota menetapkan OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai coordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota. Oleh karena dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh OPD kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG kabupaten/kota.</p>

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETENTUAN PASAL	ANALISIS
		<p>Ketua Pokja PUG kabupaten/kota dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten/kota.</p> <p>(4) Pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota</p>	
11	<p>Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);</p>	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyelenggarakan data gender dan anak.</p> <p>(2) Dalam penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menyediakan:</p> <p>a. sumber daya</p>	<p>Dalam peraturan daerah ini menggunakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Dengan adanya peraturan menteri pemberdayaan perempuan nomor 06 tahun 2009 tentang penyelenggaraan data gender dan anak bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah kabupaten Pamekasan dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi</p>

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETENTUAN PASAL	ANALISIS
		<p>manusia;  b.sarana dan  prasarana  pengelolaan  data;dan  c. penyusunan  sistem data.</p>	<p>atas kebijakan, program dan  kegiatan pembangunan  daerah,meningkatkan  efektifitas penyelenggaraan  PUG dan PUHA di kabupaten  Pamekasansecarasistematis,  komprehensifdan  berkesinambungan serta  meningkatkan ketersediaan  data gender dan anak.</p>

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

#### A. LANDASANFILOSOFIS

Sejak 24 tahun yang lalu, Indonesia telah meratifikasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. dengan masih berlangsungnya nilai-nilai dan konsep budaya patriarkhi, yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada hubungan kekuasaan yang tidak setara, sehingga terjadi diskriminasi gender. Diskriminasi gender, menyebabkan kerentanan terhadap perempuan dan/atau anak Perempuan serta berpotensi pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Kondisi ini semakin memprihatinkan manakala diskriminasi gender tersebut melembaga dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu diupayakan untuk adanya penegakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan yang juga adalah hak asasi manusia dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan operasionalnya, dengan menyusun parameter kesetaraan gender untuk diintegrasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dari aspek filosofis, Pancasila sebagai falsafah Negara merupakan landasan filosofis pentingnya UU KKG, terutama Sila Kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Sila Kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung makna bahwa keadilan belaku bagi setiap manusia

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen kesepakatan global tentang Sustainable Development Goals (SDGs) atau istilah resmi pemerintah adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang diantaranya adalah : Mencapai Kesetaraan Gender serta Memberdayakan semua Perempuan dan Anak Perempuan.

Tujuan SDGs tentang Mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, memiliki 5 target yaitu :

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan
3. Menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan
4. Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan
5. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial dan ekonomi.

Oleh karena dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah

## **B. LANDASANSOSIOLOGIS**

Kebijakan merupakan tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran program-program pemerintah. Kartasmita menyatakan bahwa kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan. Pertama, apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah; Kedua, apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya; dan Ketiga, apa pengaruh atau dampak dari kebijakan tersebut.

Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena sebagai upaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan dan sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan yang terarah. Kebijakan tidak sekedar suatu aturan tetapi lebih dari itu kebijakan perlu dipahami secara utuh dan benar sehingga apa yang diharapkan dari suatu kebijakan dapat tercapai. Ketika suatu issue yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi issue tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Begitu juga ketika kebijakan tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi undang-undang, Peraturan, atau keputusan, maka kebijakan tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati. Itulah sebabnya, Anderson berpendapat bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu bentuk kebijakan yang berbasis pada pembangunan yang berkeadilan gender dan berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender sangat penting dan bisa menjadi pegangan dan solusi alternatif untuk bisa mengatasi permasalahan Gender demi terwujudnya pembangunan yang mampu mensejahterakan masyarakat Pamekasan secara merata dan berkeadilan.

## **C. LANDASANYURIDIS**

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2370);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3277);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4419);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4558);
  9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia5234);
  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6206);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor199);
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor927);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor254);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor4/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Lahir dan Anak Balita (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor10/E).

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG**  
**PENGARUSUTAMAAN GENDER**

**A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Tentang Pengarusutamaan Gender**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini akan diuraikan terkait dengan relevansi, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender. Adapun penjelasan sebagaimana dimaksud antara lain:

Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender

No	BAB	KETERANGAN
1.	BABI Ketentuan Umum	Mengatur ruang lingkup pengertian, definisi gender dan berbagai istilah terkait dengan Pengarusutamaan Gender
2.	BAB II Azas	Ketentuan dalam pasal ini mengenai azas-azas yang menjadi landasan peraturan ini dibuat.
3.	BAB III Maksud dan Tujuan	Ketentuan mengenai Maksud dan Tujuan dari Pengarusutamaan Gender sehingga memberuiikan arah tujuan dari pengarusutamaan gender ini diselenggarakan
4.	BAB IV Ruang Lingkup	Ketentuan ini mengatur mengenai ruang lingkup dan arah pengaturan dari pengarusutamaan Gender.
5.	BAB V TANGGUNGJAWAB	Ketentuan terkait dengan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender di wilayah Pamekasan. Pelaksanaan PUG ini adalah amanat dari RPJPD dan RPJMD kab Pamekasan
6.	BAB VI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH	Ketentuan pada pasal berikut merupakan batasan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait pelaksanaan PUG.

7.	BABVII PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN	Ketentuan tersebut mengatur mengenai perencanaan dan tata pelaksanaan PUG di wilayah Kab Pamekasan. Dalam hal perencanaan Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD, dan Renja PD yang dilakukan dilakukan melalui analisis gender. Sedangkan mengenai pelaksanaan PUG, Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi PUG sebagai penggerak (driver team) yang terwadah dalam POKJA. Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Pamekasanditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dan Focal Point PUG yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing yang ditetapkan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah
8.	BAB VIII SISTEM DATAGENDER	Penyelenggaraan sistem data gender dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan data gender. Dalam ketentuan ini diatur tujuan, prinsip pada sistem data gender, jenis dan pengolahan data, serta pelaksanaan sistemdatagender.
9.	BAB IX PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI	Dalam ketentuan ini diatur pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, hal ini melaksanakan asas Good Government. Palaporan tersebut dilaksanakan setiap 6 bulan sekali dan disampaikan kepada Gubernur.
10.	BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT	Ketentuan tersebut mengatur mengenai setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG dalam pembangunan Daerah di Daerah. Sehingga dibutuhkan keikutsertaan dari setiap Lini untuk pelaksanaan dari pengarusutamaan gender, tidak hanya mengandalkan pemerintah daerah saja tapi butuhdukungan dan partisipasi dari semua lini.
11.	BABXI PEMBINAAN	Ketentuan ini mengenai pembinaan yang dilakukan Bupati dalam pelaksanaan PUG di wilayah KabPamekasan
12.	BABII PENDANAAN	Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari APBD Kabupaten Sedangkan Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan alokasi dana desa.

13.	BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI	Berikut ini adalah sanksi yang dikenakan bagi Focal point PUG yang tidak membuat daftar inventaris rencana kerja dan penganggaran yang memuat program dan/atau kegiatan yang berbasis pada kesetaraan gender dan inklusi sosial ( <i>gender equality and social inclusion- GESI</i> ).
15.	BABXIV KETENTUAN PENUTUP	Merupakan klausula baku dalam setiap peraturan, dan dimasukkan ke dalam lembaran daerah

## **B. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Tentang Pengarusutamaan Gender**

Berdasarkan penjelasan di muka maka dalam bab ini akan diuraikan secara detail terkait dengan sistematika dan materi muatan pengaturan di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Tentang Pengarusutamaan Gender baik dalam ranah argumentasi yuridis maupun argumentasi teoritik. Didalam konsiderans Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian dari Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan rumusan mengenai landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis dilakukannya pengaturan. Adapun pertimbangan sebagaimana dimaksud dirumuskan melalui frasa sebagai berikut ini:

- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan serta sistem data gender dan anak di Kabupaten Pamekasan maka, diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala aspek pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b, Lampiran Romawi I huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Pamekasan memiliki kewenangan dalam rangka mengatur pengarusutamaan gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

Adapun materi ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Tentang Pengarusutamaan Gender dijelaskan berikut ini

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
14. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
16. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.
17. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
18. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
26. Penyelenggaraan data gender adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender.
27. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.

28. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
29. Data Kelembagaan PUG adalah data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
30. Pengolahan Data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
31. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan.
32. Penyajian Data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.
33. Kelompok Gender adalah kelompok laki laki, perempuan, lanjut usia, disabilitas dan kelompok termarginalkan.
34. *Gender Equality and Social Inclusion* yang selanjutnya disingkat GESI adalah bagian integral dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di semua bidang capaian.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

Pengaturan PUG berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. kesetaraan; dan
- e. nondiskriminasi.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Pengaturan PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sehingga tercipta suatu kondisi kesetaraan gender dan inklusi sosial (*gender equality and*

*social inclusion–GESI*) di Kabupaten Pamekasan.

#### Pasal 4

Pengaturan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan kearifan agama dan nilai budaya masyarakat Kabupaten Pamekasan;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

#### BAB IV

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan PUG meliputi:

- a. tanggung jawab;
- b. wewenang Pemerintah Daerah;
- c. perencanaan dan pelaksanaan;
- d. *focal point* PUG;
- e. sistem data gender;
- f. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan;
- i. pendanaan; dan
- j. sanksi administrasi.

#### BAB V

#### TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (3) Bupati melalui Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD tentang Pelaksanaan PUG.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Lembaga Non Pemerintah dapat ikut serta dalam pengarusutamaan gender dan berfungsi sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

## BAB VI

### WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG meliputi:

- a. pelebagaan PUG di Daerah;
- b. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan di Daerah;
- c. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; dan
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah.

## BAB VII

### PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD, dan Renja PD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing PD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

#### Pasal 10

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar perangkat daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPAPD.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra PD dan Renja PD berperspektif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renja PD berperspektif gender diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan

#### Pasal 12

Dalam hal pelaksanaan PUG, Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi PUG sebagai penggerak (*driver team*) yang terdiri dari:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan anak;
- c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah/bendahara umum daerah;
- d. Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan/Inspektorat;
- e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan organisasi; dan
- f. unsur perangkat daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG Kabupaten Pamekasan.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten Pamekasan.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Pamekasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Kepala Desa, dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil gender Kabupaten;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah/RAD PUG di Kabupaten; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j beranggotakan unsur Perangkat Daerah yang memahami tata cara analisis anggaran yang berperspektif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k memuat:
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

#### Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran perangkat daerah yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan perangkat daerah;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan perangkat daerah;

- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing perangkat daerah;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b *Focal Point* PUG pada setiap perangkat daerah wajib membuat daftar inventaris rencana kerja dan penganggaran yang memuat program dan/atau kegiatan yang berbasis pada kesetaraan gender dan inklusi sosial (*gender equality and social inclusion–GESI*).
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan format inventarisasi rencana kerja dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termuat di dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini sebagai yang tidak terpisahkan.

## BAB VIII SISTEM DATA GENDER

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan sistem data gender dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan datagender.
- (2) Penyelenggaraan data gender bertujuan untuk:
- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan data gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
  - b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan
  - c. meningkatkan ketersediaan data gender dan anak.

#### Pasal 18

Pedoman penyelenggaraan pengelolaan data gender dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. spesifik, artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender;
- b. dapat dipercaya, artinya dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
- c. dapat diukur, artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
- d. relevan, artinya data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan; dan
- e. berkelanjutan, artinya penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak

dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

## Bagian Kedua

### Jenis dan Pengolahan Data

#### Pasal 19

Jenis data gender meliputi

- a. data terpilah menurut jenis kelamin;
- b. data terpilah menurut kelompok umur; dan
- c. data kelembagaan

#### Pasal 20

Pengelolaan data gender meliputi:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. analisis; dan
- d. penyajian.

#### Pasal 21

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a dapat dilakukan melalui survei, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat madani dan lembaga nonpemerintah.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b dilakukan pada semua jenis data dan diolah oleh semua Perangkat Daerah dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.

#### Pasal 23

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c dapat dilakukan oleh semua Perangkat Daerah, dan dapat menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

#### Pasal 24

Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf d dapat dilakukan oleh semua Perangkat Daerah, dan dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan atau media elektronik, dan sesuai dengan peraturan perundangan.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Data Gender

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan datagender.
- (2) Dalam penyelenggaraan data gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana pengelolaan data; dan
  - c. penyusunan sistem data.

Pasal 26

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan data gender dapat melakukannya secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penyelenggaraan sistem data gender sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 26 diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
  - e. permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. upaya yang telah dilakukan.
- (3) Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 29

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan Pemerintahan.

- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahunberikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan RenjaPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga SwadayaMasyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunar kebijakan, program, dan kegiatan tahunmendatang.

## BAB X

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG dalam pembangunan Daerah diDaerah.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pembangunanDaerah.

#### Pasal 32

- (1) Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap PUG, Pemerintah Daerah melalui Kepala Pokja PUG wajib melakukan penilaian secara periodik terhadap upaya-upaya keikutsertaan masyarakat dalam PUG di Daerah.
- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) sebagai dasar pemberian insentif atau penghargaan kepada setiap orang dan/atau badan yang memiliki prestasi dan/atau inovasi dalam upaya-upaya PUG di Daerah.
- (3) Ketentuan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PEMBINAAN

#### Pasal 33

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada Perangkat Daerah Kabupaten;
- d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG;dan

e. strategi pencapaian kinerja.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 34

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari APBD kabupaten.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan alokasi dana desa.
- (3) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan PUG.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pendanaan PUG dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 35

- (1) *Focal point* PUG yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. disiplin kepegawaian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa, Dibutuhkan peraturan daerah yang lengkap dan komprehensif guna untuk sebagai payung hukum pelaksanaan pengarusutamaan gender. Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender mencakup semua bidang pembangunan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah diharapkan dapat menjadi pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sector pembangunan.
2. Perlunya pengaturan ini dimaksudkan dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sehingga tercipta suatu kondisi kesetaraan gender dan inklusi sosial (*gender equality and social inclusion–GESI*) di Kabupaten Pamekasan.
3. Secara filosofis bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah dan serta dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan serta sistem data gender dan anak di Kabupaten Pamekasan maka, diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala aspek pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b, Lampiran Romawi I huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Pamekasan memiliki kewenangan dalam rangka mengatur pengarusutamaan gender.
4. Sasaran yang akan dan hendak diwujudkan dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender adalah

tercipta suatu kondisi kesetaraan gender dan inklusi sosial (*gender equality and social inclusion–GESI*) di Kabupaten Pamekasan. Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender adalah tanggung jawab; wewenang Pemerintah Daerah; perencanaan dan pelaksanaan; sistem data gender; pelaporan, pemantauan dan evaluasi; peran serta masyarakat; pembinaan; pendanaan; dan sanksi administrasi.

## **B. Saran(Rekomendasi)**

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka dalam penelitian Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengarusutamaan Gender, Tim merekomendasikan sebagai berikut:

1. Perlu menempatkan prioritas pembahasan Rancangan peraturan daerah Kabupaten Pamekasan tentang PengarusutamaanGender dalam program Legislasi Daerah Kabupaten Pamekasan
2. Perlunya membentuk tim asistensi terkait penyusunan Raperda tentang PengarusutamaanGender

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- Arianto Suryo, 2008, *Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Dengan Berlakunya Uu No. 32 Tahun 2004*, Malang, Skripsi,
- Attamimi dalam Satya Arinanto, 1997, *Proses Perumasan Dasar Negara Pancasila (Studi Tentang Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Tentang polemik Mengenai Hari Lahir dan Penggali Pancasila dalam Perspektif Sejarah Hukum Tata Negara)* PPS-FH UI, Tidak Diterbitkan,
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: IND- HILL,CO,
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: IND- HILL,CO,
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, 1994,
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Fakultas Hukum UNILA, Lampung, 1996,
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam rangka Mengantisipasi Liberalisasi Ekonomi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Perseroan Terbatas, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 9 Maret 1996,
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991
- Deddy Supriady Bratakusmah, Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Ernest Geleer, *Membangun Masyarakat Sipil, Prasarat Menuju Kebebasan*, Bandung: Mizan, 1994
- George Ritzer. "Teori Sosiologi Modern". 2004. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- H.A.W Widjaja, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU N0 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada,
- H.A.W.Widjaja, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia : Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Grasindo, Jakarta
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York; Russell & Russell, 1961), hal 115 dan 123-124, dikutip dari Jimly Asshidiqie, *Ibid hlm 8*,
- Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, , 2002. [Sunarno Siswanto](#), *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia. hlm. 313-315, Lihat juga K. Zweigert H. Kotz, *An Intoduction To Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni Bandung, 2004,
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996,
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta, hlm 46.
- Miriam Budiarjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan,
- Moh, Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT, RajaGrafindo Persada, Montesquieu, *The Spirit of the laws*, Translated by Thomas Nugent, (London: G, Bell & Sons, Ltd, 1914), Part XI, Chapter 67, dikutip dari Jimly Asshidiqie, 2007, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis*, Makalah disampaikan untuk Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan, 29 Desember 2007
- Niken Savitri, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008
- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia 2016
- Pembangunan Kesetaraan Gender Background Study RPJMN III, Direktorat Kependudukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Bappenas, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi ke II)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- PP OTODA, 2011, *Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Bidang Legislasi (Studi di Provinsi Papua dan Papua Barat)*, Bekerjasama PP OTODA Universitas Brawijaya dengan DPD RI,
- Prof. Drs. C.S.T Kansil., SH., Chistine S.T. Kansil, SH., MH., *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014,
- Riant Nugroho. "Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia". Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2011
- Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sadu Wasistiono, 2008, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokusmedia,
- Sjahan Basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press

Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: Elsam dan Huma

Sri Soemantri, Pengantar Perbandingan antara hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali, 1981

#### **JURNAL/MAKALAH SEMINAR**

Dede Rosyada, DKK. Pendidikan Kewarganegaraan (civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), Edisi Revisi, 2003

Hoessin, Bhenyamin, 2000, Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Jurnal Bisnis dan Birokrasi No 1/Vol.1/Julii. Departemen Ilmu Administrasi Fisip-UI

Kristi Poerwandari, Penguatan psikologis untuk menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008, Metode Analisa Kasus Berperspektif Gender, makalah

Rahadi Zakaria, 2011, Politik Hukum Perubahan Hierarki Peraturan Perundang- Undangan Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional dengan tema "Tertib Hukum Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Malang

Rahadi Zakaria, 2011, Politik Hukum Perubahan Hierarki Peraturan Perundang- Undangan Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional dengan tema "Tertib Hukum Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Malang 4 Oktober 2011 di Fak. Hukum Universitas Brawijaya

Resume Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Yuliandri, 2011, *Problematika Tertib Hukum dalam Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*, Makalah disampaikan Seminar Nasional dengan Tema, Tertib Hukum Indonesia Pasca UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Malang 4 Oktober 2011,

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).